

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1870 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA TAHUN BUKU 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a bahwa Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Tahun Buku 2016, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Bernardi & Rekan dengan Hasil Audit Laporan Keuangan Nomor 6012 tanggal 16 Juni 2017 dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya yang tertuang dalam surat tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 133/BP /VII/2017;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Tahun Buku 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendapat pengesahan dari Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Tahun Buku 2016;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013;

- 6. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;
- 8. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA TAHUN BUKU 2016.

KESATU.

: Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Tahun Buku 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Bernardi & Rekan dengan opini laporan keuangan "Wajar Dalam Hal yang Material".

KEDUA

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para Anggota Direksi dan Badan Pengawas atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan Daerah Dharma Jaya yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

KETIGA

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidakhati-hatian, ketidakprofesionalan, atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Pengurus (Badan Pengawas dan Direksi) dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.

KEEMPAT

Menyetujui penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah Dharma Jaya Tahun Buku 2016 sebesar Rp1.170.807.341,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013, yaitu:

- a. Bagian laba Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Kontribusi PAD) sebesar 40% dari laba bersih atau 40% x Rp1.170.807.341,00 = Rp468.322.937,00;
- b. Cadangan Umum sebesar 25% dari laba bersih atau 25% x Rp1.170.807.341,00 = Rp292.701.835,00;
- c. Jasa Produksi sebesar 15% dari laba bersih atau 15% x Rp1.170.807.341,00 = Rp175.621.101,00; dan
- d. Dana Pensiun dan Sosial sebesar 20% dari laba bersih atau 20% x Rp1.170.807.341,00 = Rp234.161.468,00.

KELIMA

Menetapkan penghasilan tetap Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 berdasarkan Laporan Keuangan Hasil Audit Tahun Buku 2016 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEENAM-

Memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berkualitas dan akuntabel yang akan mengaudit Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 serta menetapkan biaya pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP), sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

KETUJUH

Manajemen Perusahaan Daerah Dharma Jaya agar segera melakukan hal sebagai berikut:

- a. membayar setoran bagian laba Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2016 sebesar Rp468.322.937,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- b. menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Bernardi & Rekan sebagaimana termuat dalam laporan hasil audit tahunan Tahun Buku 2016, serta menyampaikan laporan tindak lanjut temuan dan rekomendasinya kepada Gubernur dengan tembusan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) bagi seluruh jajaran perusahaan;
- d. meningkatkan kinerja perusahaan dengan melakukan efisiensi biaya dan optimalisasi pendapatan; dan
- e. melakukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia, pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi serta pembenahan manajemen dan administrasi perusahaan.

KEDELAPAN: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2017

GUBERNUR`PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

DJÁROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan:

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta 7. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

10. Sekretaris Badan Pengawas PD Dharma Jaya 11. Direksi PD Dharma Jaya

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

1870 TAHUN 2017

Tanggal

11 Oktober 2017

PENGHASILAN TETAP DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS PD DHARMA JAYA TAHUN 2017

A. PERHITUNGAN GAJI/HONORARIUM DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS

		· ·
1.	Data yang harus dilengkapi (a s.d. d) a. Total Pendapatan Usaha (Rp miliar) b. Total Aset (Rp miliar) c. Faktor Penyesuaian d. Faktor Inflasi	94.730 176.750 150.00% 2.37%
2	Nilai Indeks Pendapatan Usaha :	
:	a. Ptb	64.00
	b. Pta	128.00
	c. Nilai Inceks Pendapatan Usaha (NP)	130.00
		,
3	Nilai Indeks Total Aset :	
	a. Atb	128.00
	b. Ata	256.00
	c. Nilai Indeks Total Aset (NA)	150.00
4	Indeks Dasar (ID)	138
5	Gaji Dasar (Rp)	27.600.000,00
6	Gaji/Honorarium (Rp)	
	a. Direktur Utama 100%	41 800 600 00
	b. Anggota Direksi 90%	12.050,00
	c. Ketua Badan Pengawas 45%	
	d. Sekretaris Badan Pengawas 40%	
	e. Anggota Badan Pengawas 35%	10,00
	·	151.715,00

B. GAJI DAN TUNJANGAN DIREKSI TAHUN 2017

									i	
			,						(90%)	
791.732.340,00	56.552.310,00	56.552.310,00 56.552.310,00	678.627.720,00	56.552.310,00			37.701.540,00 18.850.770,00	37.701.540,00	dan Keuangan	ć
791.732.340,00	56.552.310,00	56.552.310,00	678.627.720,00	56.552.310,00			18.850.770,00	37.701,540,00	(90%)	1 6
1.28	91.765.548,00	91.765.548,00 91.765.548,00 1.284.717.672,00	1.101.186.576,00	91.765.548,00	46.04% 28.929.648,00	46.04%	T	27 70, 540,00	(100%)	٥
						2000		41 800 600 00	Direktur IItama	-
11 = 8 + 9 + 10	$10 = 1 \times 7$	$9 = 1 \times 7$	$8 = 7 \times 12$	7=3+4+6	$6 = (3 + 4) \times 5$	5 = %	4 = 3 X 50%	C	DIREKSI	,
				Bulan		1	100/	s	9	_
Total Remunerasi per Tahun	THR	Tunjangan Cuti	Honorarium dan Tunjangan Bulanan per Tahun	Total Gaji/ Honorarium dan Tunjangan Bulanan per	Tambahan Penyesuaian Penghasilan	Tambah Pe	Tunjangan Jabatan per Bulan	Gaji/Honorarium per Bulan	Jabatan	No.
	1 Tahunan	Tunjangan Tahunan	Total Gaii /	ra i craintair	ahun 2015	omor 242 T	Gubernur Nomor 242 Tahun 2015			
				a Peraturan	Perhitungan Penghasilan per Bulan Berdasarkan Rumus nada Peraturan	ılan Berda	enghasilan per Bu	Perhitungan F		

C. GAJI DAN TUNJANGAN BADAN PENGAWAS TAHUN 2017

32			<u> </u>		,	_			1,0	Z.			
	(0,00)	Anggota (35%)	Sekrelaris (40%)	Solutionia (ADDA)	Ketua (45%)	BADAN PENGAWAS	בייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	٥.			Japaran	Toboton	
	11.001.710,00	14 661 710 00	16.756.240,00	10.000.770,00	18 850 770 00		U	3		per Bulan	Gaji/Honorarium		, criminisan i c
5.131.599,00		5.864.684,00	0.097.770,00	00 077 703 3		4 = 3 x 35%	2		Bulan			Gubernur Nom	
							$5 = \%$ $6 = (3 + 4) \times 5$			Penghasilan	Tambahan Penyesuaian		Gubernur Nomor 242 Tahun 2015
	19.793.309,00	22.020.021,00	22 620 924 00	25.448.540,00			7=3+4+6	Putan	Bulan	dan Tunjangan Bulanan per	Honorarium	Total Gaji/	ıda Peraturan
	237.519.708,00	305.382.480,00 271.451.088,00 237.519.708.00			$8 = 7 \times 12$		-	per Tahun	Honorarium dan Tunjangan Bulanan	Total Gaji/	100000		
	•	1		ſ			$9 = 1 \times 7$			cuti	Tinion		Tunjanga
25.448.540,00 22.620.924,00 19.793.309,00		25 448 540 00		Т	10 = 1 + 7	,		THR	-		Tunjangan Tahunan		
201.010.101,00	257 313 107 00	294.072.012.00	00,020,020,00	330 831 000 00		11-0+9+10	11 - 0 - 0 - 10			Tahun	Remunerasi per	70+01	

GUBÈRNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

DJAROT SAIFUL HIDAYAT